

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Adapun Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal:
  - a. Pengumpulannya tidak memfasilitasi zakat harta dan pengumpulan zakat fitrah dengan cara menanti para muzaki datang langsung membayarkan zakat fitrahnya.
  - b. Pendistribusiannya tidak memfasilitasi zakat harta dan pendistribusian zakat fitrah dilakukan dengan memberikan kupon kepada para mustahik ketika datang membayarkan zakat fitrahnya, tanpa ada sebelumnya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
2. Efektivitas Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Desa Gunung Tua Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal adalah belum efektif dan tidak sesuai menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Disebabkan: UPZ dalam pengumpulannya tidak memfasilitasi pengumpulan zakat harta serta dalam pengumpulan zakat fitrah UPZ menanti para muzaki datang langsung membayarkan zakat fitrahnya, Dalam pendistribusian zakat UPZ tidak memfasilitasi zakat harta kemudian disamping itu tidak adanya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

(RKAT) yang menyebabkan tidak adanya pendataan mustahik, sehingga pendistribusian zakat fitrah tidak merata.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal agar kiranya selalu memberikan bimbingan kepada setiap UPZ, karena pada umumnya UPZ yang ada di desa-desa khususnya belum mengetahui terkait tugas dan fungsinya. Kebanyakan UPZ di desa-desa mengira bahwa pembentukannya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja.
2. Bagi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal agar kiranya mengadakan seleksi baik berupa wawancara atau ujian untuk setiap pengurusan/perpanjangan Surat Keputusan (SK) Unit Pengumpul Zakat, gunanya agar pengurus-pengurus UPZ memang benar-benar orang-orang yang paham khususnya dalam bidang fikih zakat.
3. Bagi UPZ Desa Gunung Tua Julu agar kiranya memahami dan menjalankan sebagaimana yang telah tercantum pada Surat Keputusan (SK) yang mendasari dibentuknya UPZ, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional. Serta Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

4. Bagi Kepala Desa Gunung Tua Julu selaku pelindung terbentuknya UPZ, agar sekiranya mengevaluasi kinerja UPZ dan membantu UPZ dalam mensosialisasikan tugas dan fungsinya, agar tercipta manfaat hadirnya UPZ di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Majd, Ahmad. *Terjemah Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd Jilid 1*. Jakarta: Putaka Azzam, tt.
- Al-Ghazali. *Rahasia Puasa dan Zakat Diterjemahkan dari Asrar ash-Shaum wa Asrar az-Zakat*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2015.
- Al-Roubaie, Amer. *Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim Sebuah Penelitian Kuantitatif*. Islamika, Vol. 2. No. 3 Desember 2005.
- As'ad, Aliy. *Terjemah Fath al-Mu'in Ahmad Zainuddin al-Fanni Jilid 2*. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- Al-Utsmani, Muhammad Shalih. *Ensiklopedia Zakat*. Pustaka as-Sunnah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa 'adillatuhu Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Badan Amil Zakat Nasional, *baznas.go.id*.
- Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin.  
<https://baznas.banyuasinkab.go.id/manfaat-pembentukan-upz-baznas/>.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Hamka, et. al. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Handoko, Hani. *Manajemen Edisi 2 Cet. 18*. Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2018.
- Luthfi, Hanif. *Siapakah Amil Zakat ?*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta Pusat: Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021
- Musthofa, Adib Bisri. *Terjemah Shahih Muslim Abu Husein Muslim Jilid 2*. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Nasution, Musthafa Edwin, et. al. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana 2006.
- Naufal, Abu Muhammad dan al-Banary Maimu. *Panduan Zakat Fitrah Versi Madzhab Syafi'i*. Jepara: Pondok Pesantren Miftahul Huda, 2020.
- Nu'man, Farid. *Terjemah Syarah al-Arbain an-Nawawiyah*. Jakarta: Gudang Bacaan, 2016.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014. *Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Untuk Usaha Produktif*.
- Priyatno, Duwi. *Mandiri Belajar SPSS Statistic Product and Service Solution*. Yogyakarta: Mediacom, 2008.
- Ruslan, Rosady. *Metodologi Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sari, Erliana. *Seri Manajemen Organisasi Buku 1 Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi Mengelola Lingkungan Melalui Penyesuaian Sturuktur Organisasi*. Jakarta : Jayabaya University Press, 2007.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh al-Hayat*. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuntitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, vol 5: pesan, kesan dan keserasian Alquran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002